



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditangkap pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/89/IV/2021/Resnarkoba dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/89.a/IV/2021/Resnarkoba;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua (Ibu), serta Penasihat Hukum Ashar, S.H., Haryono Syamsul, S.H.I., dan Kusuma Atmaja, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Justitia Nene Mallomo berkantor di Jalan A. Pakkanna No.18, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam DAF.NO.62/S.K/V/ 2021/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan ebrat netto 0,0937 gram dan berat netto ahir 0,0799 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung (kecil) warna putih beserta dengan sim cardnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menyatakan Perbuatan Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Memberikan keringanan hukuman bagi diri Anak.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Hakim Anak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa dia ANAK (merupakan anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 03 Juni 2003), pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di samping gedung Putih yang terletak di Rappang, Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Saksi I, saksi II dan saksi III bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang menerima informasi dari masyarakat jika terjadi transaksi Narkotika di Uluale, selanjutnya setelah ditindaklanjuti informasi tersebut lalu didapati nomor handphone Anak, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita saksi I, saksi II dan saksi III bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melaksanakan Undercover Buy (pembelian terselubung) terhadap Anak, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi I menghubungi nomor Handphone Anak dengan mengaku bernama IKHSAN lalu mengatakan "adakah barangta, saya mau paket 200" (barang maksudnya Narkotika jenis shabu seharga dua ratus ribu rupiah) lalu dijawab Anak dengan mengatakan "ada, kita ketemu di depan Sekolah SD 5 Arawa" selanjutnya saksi I mengatakan "Iya", kemudian sekira pukul 21.30 Wita saksi I, saksi II dan saksi III bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang berada di seputaran SD 5 Arawa yang terletak di Jalan Poros Rappang Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi I menghubungi Anak dengan mengatakan "saya sudah ada didepan sekolah", lalu dijawab Anak mengatakan "kita tunggu saya disitu", kemudian tidak berselang lama datang Anak, selanjutnya saksi I menanyakan kepada anak dengan mengatakan "mana barangnya", lalu anak mengatakan "kita tunggu saya disitu, sinimi uang ta saya ambilka barangnya di Carawali", selanjutnya saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, setelah anak menerima uang dari saksi I lalu anak pergi meninggalkan saksi I, Selanjutnya diperjalanan Anak menghubungi YUNUS (DPO) lalu mengatakan “ adakah barangta paket satu setengah”, lalu YUNUS menjawab dengan mengatakan “ada, kamu langsung ketempat biasa” (maksudnya di samping gedung Putih yang terletak di Rappang, Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang), lalu sekira pukul 22.00 Wita Anak bertemu dengan orang suruhan YUNUS lalu Anak menyerahkan Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak menerima 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dari orang suruhan YUNUS, Kemudian sekira pukul 22.30 Wita Anak kembali menemui saksi I di Depan SD 5 Arawa, lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis shabu kepada saksi I, lalu saksi I mengatakan “aslikah ini barang” lalu dijawab Anak dengan mengatakan “Asli”, selanjutnya tidak berselang lama Saksi I, saksi IIdan saksi IIIs bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang menangkap Anak kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan Handphone milik Anak, selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis shabu dan Handphone Merek Samsung (Kecil) Warna putih beserta sim cardnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1868/NNF/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0937 gram (nol koma nol sembilan tiga tujuh gram) adalah milik Anak adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa dia ANAK (merupakan anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 03 Juni 2003), pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Depan SD 5 Arawa yang terletak di Jalan Poros Rappang Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Saksi I, saksi IIdan saksi IIbersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang menerima informasi dari masyarakat jika terjadi transaksi Narkotika di Uluale, selanjutnya setelah ditindaklanjuti informasi tersebut lalu didapati nomor handphone Anak, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita saksi I, saksi IIdan saksi IIbersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melaksanakan Undercover Buy (pembelian terselubung) terhadap Anak, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi I menghubungi nomor Handphone Anak dengan mengaku bernama IKHSAN lalu mengatakan “adakah barangta, saya mau paket 200” (barang maksudnya Narkotika jenis shabu seharga dua ratus ribu rupiah) lalu dijawab Anak dengan mengatakan “ada, kita ketemu di depan Sekolah SD 5 Arawa” selanjutnya saksi I mengatakan “Iya”, kemudian sekira pukul 21.30 Wita saksi I, saksi IIdan saksi IIbersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang berada di seputaran SD 5 Arawa yang terletak di Jalan Poros Rappang Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi I menghubungi Anak dengan mengatakan “saya sudah ada didepan sekolah”, lalu dijawab Anak mengatakan “kita tunggu saya disitu”, kemudian tidak berselang lama datang Anak, selanjutnya saksi I menanyakan kepada anak dengan mengatakan “mana barangnya”, lalu anak mengatakan “kita tunggu saya disitu, sinimi uang ta saya ambilka barangnya di Carawali”, selanjutnya saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak, setelah anak menerima uang dari saksi I lalu anak pergi meninggalkan saksi I, Selanjutnya diperjalanan Anak menghubungi YUNUS (DPO) lalu mengatakan “ adakah barangta paket satu setengah”, lalu YUNUS menjawab dengan mengatakan “ada, kamu langsung ketempat biasa” (maksudnya di samping gedung Putih yang terletak di Rappang, Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang), lalu sekira pukul 22.00 Wita Anak bertemu dengan orang suruhan YUNUS lalu Anak menyerahkan Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak menerima 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang suruhan YUNUS, Kemudian sekira pukul 22.30 Wita Anak kembali menemui saksi I di Depan SD 5 Arawa, lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis shabu kepada saksi I, lalu saksi I mengatakan “asli” ini barang” lalu dijawab Anak dengan mengatakan “Asli”, selanjutnya tidak berselang lama Saksi I, saksi IIdan saksi IIIdbersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang menangkap Anak kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan Handphone milik Anak, selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis shabu dan Handphone Merek Samsung (Kecil) Warna putih beserta sim cardnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1868/NNF/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0937 gram (nol koma nol sembilan tiga tujuh gram) adalah milik Anak adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor 38/Reg.I.A/IV/2021/Bps. Wtp tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Firman, S.E., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Rappang Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap tepatnya didepan sekolah SD 5 Arawa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tim anggota satuan resnarkoba Polres Sidrap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di daerah Uluale menjual Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan nomor telepon orang tersebut, yang belakangan diketahui orang tersebut adalah anak, kemudian saksi bersama tim sat resnarkoba lainnya berkumpul untuk melakukan *undercover buy*;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi menghubungi anak melalui telepon dengan mengatakan "adakah barangta, saya mau paket 200" (barang maksudnya narkotika jenis shabu seharga dua ratus ribu Rupiah), lalu anak mengatakan "ada" kemudian saksi mengatakan "dimana saya ambil barangnya" lalu dijawab oleh anak "kita ketemu di depan sekolah SD 5 Arawa" dan saksi jawab "iya" dan sekitar pukul 21.30 wita saksi tiba di depan sekolah SD 5 Arawa kemudian saksi menelpon kembali Anak dan mengatakan "saya sudah ada di depan sekolah" dan anak mengatakan "kita tunggu saya di situ" dan tidak lama kemudian anak datang menemui saksi di depan sekolah SD 5 Arawa dan saksi mengatakan "mana barangnya" lalu dijawab anak "kita tunggu saya di situ, sinimi uangta saya ambilkan barangnya di Carawali" kemudian saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak kemudian anak pergi, dan sekitar satu jam kemudian sekitar pukul 22.30 wita, anak kembali menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian sambil menunggu anggota yang lain datang membantu saksi, saat itu saksi pura-pura memperhatikan barang tersebut dan mengatakan "asli kah ini barangmu" lalu anak mengatakan "iya" kemudian SAKSI II dan anggota lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak ;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) unit handphone milik anak dan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa anak memperoleh sabu dari Ik. Yunus (DPO) yang berada di daerah Rappang;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semua benar dan tidak keberatan;
- 2. SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Rappang Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap tepatnya di depan sekolah SD 5 Arawa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tim anggota satuan resnarkoba Polres Sidrap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di daerah Uluale menjual Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan nomor telepon orang tersebut, yang belakangan diketahui orang tersebut adalah anak, kemudian saksi bersama tim sat resnarkoba lainnya berkumpul untuk melakukan *undercover buy*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi menghubungi anak melalui telepon dengan mengatakan "adakah barangta, saya mau paket 200" (barang maksudnya narkotika jenis shabu seharga dua ratus ribu Rupiah), lalu anak mengatakan "ada" kemudian saksi mengatakan "dimana saya ambil barangnya" lalu dijawab oleh anak "kita ketemu di depan sekolah SD 5 Arawa" dan saksi jawab "iya" dan sekitar pukul 21.30 wita saksi tiba di depan sekolah SD 5 Arawa kemudian saksi menelpon kembali Anak dan mengatakan "saya sudah ada di depan sekolah" dan anak mengatakan "kita tunggu saya di situ" dan tidak lama kemudian anak datang menemui saksi di depan sekolah SD 5 Arawa dan saksi mengatakan "mana barangnya" lalu dijawab anak "kita tunggu saya di situ, sinimi uangta saya ambikan barangnya di Carawali" kemudian saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak kemudian anak pergi, dan sekitar satu jam kemudian sekitar pukul 22.30 wita, anak kembali menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian sambil menunggu anggota yang lain datang membantu saksi, saat itu saksi pura-pura memperhatikan barang tersebut dan mengatakan "asli kah ini barangmu" lalu anak mengatakan "iya" kemudian SAKSI II dan anggota lainnya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) unit handphone milik anak dan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak memperoleh sabu dari Ik. Yunus (DPO) yang berada di daerah Rappang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semua benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar pukul

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Rappang Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap tepatnya didepan sekolah SD 5 Arawa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Anak ditelepon oleh seseorang bernama Ikhsan dan mengatakan “adakah barangta, saya mau paket 200” lalu Anak jawab “ada” dan orang tersebut mengatakan “dimana saya ambil barangnya” lalu Anak jawab “kita ketemu didepan sekolah SD 5 Arawa” kemudian orang tersebut mengatakan “iya”, kemudian sekitar pukul 21.30 wita orang tersebut menelpon Anak kembali dan mengatakan “saya sudah ada didepan sekolah” lalu Anak mengatakan “kita tunggu saya disitu” kemudian Anak menemui orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor di depan sekolah SD 5 Arawa, setelah bertemu orang tersebut mengatakan “mana barangnya” lalu Anak mengatakan “ kita tunggu saya disitu, sinimi uangta saya ambikan barangnya di Carawali” kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kemudian Anak pergi menuju ke Rappang untuk membeli shabu, diperjalanan Anak menghubungi lk. Yunus dan mengatakan “adakah barangta paket satu setengah” dan lk. Yunus mengatakan “ada, kamu langsung ketempat biasa” kemudian Anak langsung ke samping Gedung putih, dan bertemu dengan orang suruhan lk. Yunus lalu Anak memberikan uang sebesar Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu Rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.30 wita Anak bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut lalu Anak menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil narkotika jenis shabu dan tidak lama datang beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Anak;

- Bahwa sisa uang dari pembelian shabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa Anak sudah sering dimintai tolong untuk membeli shabu, kurang lebih sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Anak sudah tidak sekolah, saat ini Anak bekerja usaha batu merah;

- Bahwa Anak mengkonsumsi shabu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Anak menggunakan shabu hanya jika mau bekerja, jika kerja dari malam sampai subuh, Anak pakai shabu agar kuat kerja;

- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut merupakan handphone yang Anak gunakan untuk transaksi shabu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (Ibu) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Anak tidak tahu kalau Anak memakai shabu;
- Bahwa Anak selama ini kerja usaha batu merah dan jika bekerja bisa sampai sehari semalam;
- Bahwa Bapak Anak sudah lama sakit;
- Bahwa Ibu Anak berharap agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1868/NNF/IV/ 2021, tanggal 21 April 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0937 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0937 gram dan berat netto akhir 0,0799 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung (kecil) warna putih beserta dengan simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Rappang Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap tepatnya didepan sekolah SD 5 Arawa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Anak ditelepon oleh saksi I (mengaku bernama Ikhsan) mengatakan "adakah barangta, saya mau paket 200" lalu Anak jawab "ada" dan saksi I mengatakan "dimana saya ambil barangnya" lalu Anak jawab "kita ketemu didepan sekolah SD 5 Arawa" kemudian saksi I mengatakan "iya", kemudian sekitar pukul 21.30 wita saksi I menelpon Anak kembali dan mengatakan "saya sudah ada didepan sekolah" lalu Anak mengatakan "kita tunggu saya disitu" kemudian Anak menemui saksi I dengan menggunakan sepeda motor di depan sekolah SD 5 Arawa, setelah bertemu saksi I mengatakan "mana barangnya" lalu Anak mengatakan "kita tunggu saya disitu, sinimi uangta saya ambilkan barangnya di Carawali" kemudian saksi I menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian Anak pergi menuju ke Rappang untuk membeli shabu, diperjalanan Anak menghubungi Ik. Yunus dan mengatakan “adakah barangta paket satu setengah” dan Ik. Yunus mengatakan “ada, kamu langsung ketempat biasa” kemudian Anak langsung ke samping Gedung putih, dan bertemu dengan orang suruhan Ik. Yunus lalu Anak memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu Rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.30 wita Anak bertemu dengan saksi I lalu Anak menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu dan tidak lama datang beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Anak;

- Bahwa sisa uang dari pembelian shabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) digunakan Anak untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Anak sudah sering dimintai tolong untuk membeli shabu;
- Bahwa Anak juga mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan handphone yang Anak gunakan untuk transaksi shabu dengan saksi I;
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening, sampel urine dan sampel darah Anak mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1868/NNF/IV/ 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sidrap Anak bernama Anak yang identitasnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, adalah subyek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang mana dalam persidangan tidak terdapat sama sekali ditemukan kesalahan atas orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3, maka unsur “setiap orang” merujuk kepada Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada 22 Mei 2003 yang jika dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada bulan April 2021, maka Anak Anak pada saat itu telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Anak dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang relevan untuk dibuktikan adalah menyediakan dimana menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Rappang Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap tepatnya didepan sekolah SD 5 Arawa;

Menimbang, bahwa bermula pada sekitar pukul 19.00 wita, Anak ditelepon oleh saksi I (mengaku bernama Ikhsan) mengatakan "adakah barangta, saya mau paket 200" lalu Anak jawab "ada" dan saksi I mengatakan "dimana saya ambil barangnya" lalu Anak jawab "kita ketemu didepan sekolah SD 5 Arawa" kemudian saksi I mengatakan "iya", kemudian sekitar pukul 21.30 wita saksi I menelpon Anak kembali dan mengatakan "saya sudah ada didepan sekolah" lalu Anak mengatakan "kita tunggu saya disitu" kemudian Anak menemui saksi I dengan menggunakan sepeda motor di depan sekolah SD 5 Arawa, setelah bertemu saksi I mengatakan "mana barangnya" lalu Anak mengatakan "kita tunggu saya disitu, sinimi uangta saya ambilkan barangnya di Carawali" kemudian saksi I menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian Anak pergi menuju ke Rappang untuk membeli shabu, diperjalanan Anak menghubungi Ik. Yunus dan mengatakan "adakah barangta paket satu setengah" dan Ik. Yunus mengatakan "ada, kamu langsung ketempat biasa" kemudian Anak langsung ke samping Gedung putih, dan bertemu dengan orang suruhan Ik. Yunus lalu Anak memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu Rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.30 wita Anak bertemu dengan saksi I lalu Anak menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu dan tidak lama datang beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal bening, sampel urine dan sampel darah Anak mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1868/NNF/IV/ 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu telah membuktikan bahwa Anak telah mengadakan sesuatu berupa narkoba golongan I bukan tanaman untuk saksi I. Dengan demikian maka Anak dalam hal ini harus dipandang telah menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman sehingga unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyediakan Narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Anak tidak bekerja di bidang medis, di bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan Narkotika didalamnya, sehingga perbuatan Anak tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum pertama primair pada nota pembelaan mengenai pernyataan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama, Hakim berpendapat bahwa susunan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dimana dakwaan disusun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlapis, dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan Hakim hanya membuktikan satu dakwaan saja, oleh karena dakwaan lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, maka tidak diperlukan adanya amar pernyataan tidak terbukti untuk lapisan lainnya yang tidak dibuktikan Hakim pada pertimbangan unsur dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Anak pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti atas diri Anak, namun memohon keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang diajukan dengan mengajukan beberapa alasan sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya. Bahwa sebelum menjawab mengenai materi pembelaan ini, hakim berpendapat harus dipertimbangkan terlebih dahulu pemidanaan apa yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bahwa sistem pemidanaan Anak berdasarkan UU SPPA yakni Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan, dimana ketentuan mengenai pidana dan tindakan itu sendiri diatur lebih lanjut pada Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah **tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA atau **keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU SPPA;

Menimbang, bahwa masyarakat Indonesia telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda serta mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, hal mana menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana berat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, menunjukkan bahwa Anak telah 3 bulan mengonsumsi Narkotika, hal ini dibuktikan pula dengan hasil uji sampel urine dan darah Anak positif mengandung Narkotika, hal mana menunjukkan bahwa perbuatan Anak berpotensi untuk menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan pergaulan Anak dan tentu saja akan membahayakan masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Watampone merekomendasikan berupa pidana dengan syarat pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b (3) UU SPPA dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah putus sekolah;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana karena pengaruh lingkungan/ pergaulan, kurangnya ekonomi serta kurangnya kontrol orang tua dan keluarga;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji akan merubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;
- Orang tua Anak masih mampu mengawasi dan membina Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan untuk memastikan bahwa Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hakim pada putusan, baik syarat umum maupun syarat khusus;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Hakim berpandangan bahwa sebelum perbuatan pidana ini terjadi, Anak berada dibawah pengawasan orang tua dan keluarganya, namun Anak tetap melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti bahwa anak menyediakan sabu-sabu untuk saksi I, selain itu dalam persidangan diakui pula oleh Anak bahwa Anak telah beberapa kali membantu menyediakan sabu-sabu untuk orang lain, lagipula selain menyediakan terbukti dalam fakta persidangan bahwa Anak telah 3 bulan mengonsumsi sabu-sabu dan hasil pemeriksaan sampel urine dan darah Anak dinyatakan positif mengandung narkotika, hal mana menunjukkan bahwa peran orang tua maupun keluarganya sebagai orang-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdekat Anak terhadap pengawasan dan pembinaan Anak sangatlah kurang, sehingga Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa banyaknya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dimana lingkungan pergaulan Anak itu sendiri telah mempengaruhi Anak dan orang lain yang bahkan lebih muda atau lebih tua dari usia Anak untuk melakukan tindak pidana Narkotika, serta masih besarnya potensi akan mempengaruhi orang lain dalam lingkungan yang sama bagi Anak atau orang dewasa yang belum terpapar untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka diperlukan pemidanaan yang dapat memutus mata rantai pengaruh tersebut dengan maksud untuk memberikan efek jera pada pelaku dan pencegahan untuk orang lain agar tidak melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pemidanaan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak untuk saat ini adalah pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Pasal 81 bahwa terhadap anak dapat dijatuhkan pidana penjara dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap anak harus memperhatikan jenis pidana yang dilakukan anak dan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut serta harus memperhatikan manfaat penjatuhan pidana tersebut bagi anak;

Menimbang, bahwa hukuman yang berupa "pidana penjara" yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Anak menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa Anak akan bersikap hati-hati untuk menjaga perbuatannya sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan Penasihat Hukum Anak, hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana penjara sebagaimana diajukan dalam suratuntutannya, oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini yang dianggap lebih mendekati rasa keadilan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Orang Tua Anak di persidangan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar Anak dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum memuat pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0937 gram dan berat netto akhir 0,0799 gram dan 1 (satu) unit handphone merk samsung (kecil) warna putih beserta dengan simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Selain menyediakan, Anak juga mengonsumsi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dipersidangan;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak adanya permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara oleh Anak atau Penasihat Hukumnya, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada lembaga pelatihan kerja di wilayah yang tersedia untuk pelatihan kerja Anak tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0937 gram dan berat netto akhir 0,0799 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung (kecil) warna putih beserta dengan simcardnya;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr